



P U T U S A N

Nomor :44 /PID.SUS//2016/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : MAKMUR ANTONIUS Bin KINTAN ;-----
Tempat Lahir : Bangun Purba Deli Seradang Sumatera Utara ;-----
Umur /Tgl. Lahir : 38 tahun/29 Agustus 1977 ;-----
Jenis Kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. III Unit I, Kel. Perintis, Kec. Rimbo Bujang, Kab.
Tebo, Propinsi Jambi ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;-----
Pendidikan : SMP ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan dalam perkara ini oleh :-----

1. Penyidik sejak 29 Desember 2016 s/d 18 Januari 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum. Sejak 19 Januari 2016 s/d 27 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Jambi sejak 28 Februari 2016 s/d 28 Maret 2016 ;-----
4. Penuntut Umum sejak 23 Maret 2016 s/d 11 April 2016; -----
5. Hakim sejak, sejak 06 April 2016 s/d 05 Mei 2016 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak 06 Mei 2016 s/d 04 Juli 2015 ;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d 13 Juli 2016 ; --
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d 11 September 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut -----

--- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jmb tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 375 /Pid.Sus/2016/PN.Jmb dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal April 2016 No. Reg.Perk : PDM- 228/JBI/01/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa MAKMUR ANTONIUS Bin KINTAN, Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan 11 Unit 1 Kel Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Tebo namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram shabu seluruhnya seberat 42,416 gram dan 14 (empat belas) butir Pil extacy warna biru, 2 (dua) butir Pil

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



extacy warna coklat muda, 14 (empat belas) butir pil extacy warna coklat tua, 1/2(setengah) butir pil extacy warna coklat tua, 1 (satu) butir pil extacy warna merah muda, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan 11 Unit 1 Kel Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan tidak lama kemudian CANIAGO (belum tertangkap) menelpon terdakwa sambil mengatakan “ Lur barang itu sudah ada di depan rumah kamu untuk acara pesta malam tahun baruan “ lantas terdakwa jawab “Okelah” tidak berapa lama kemudian terdakwa mendengar sepeda motor CANIAGO lalu terdakwa ke luar dari dalam rumah dan melihat kantong plastik berisi narkoba jenis shabu dan ekstasy tersebut di luar pagar rumah terdakwa kemudian langsung terdakwa mengambil narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 42,416 gram dan 14 (empat belas) butir Pil extacy warna biru, 2 (dua) butir Pil extacy warna coklat muda, 15 (lima belas) butir pil extacy warna coklat tua, 1/2(setengah) butir pil extacy warna coklat tua, 1(satu) butir pil extacy warna merah muda dari CANIAGO dan dibawa kedalam rumah lalu disimpan ke dalam lemari pakaian terdakwa yang terletak di ruang makan rumah terdakwa , selanjutnya sekira pukul 16. 00 WIB saksi TITAN OKTAFANI dan saksi VERRY PONTAS MANUAL selaku anggota Kepolisian Polda Jambi yang sudah menerima informasi Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu dan ekstasy mendatangi rumah terdakwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 42,416 gram dan 14 (empat belas) butir Pil extacy warna biru, 2 (dua) butir Pil extacy warna coklat muda, 14 (empat belas) butir pil extacy warna coklat tua, 1/2 (setengah) butir pil extacy warna coklat tua, 1(satu) butir pil extacy warna merah muda sedangkan 1 (satu) butir



pil ekstasi warna coklat tua seluruhnya disimpan oleh terdakwa di dalam lemari pakaian yang ada di ruang makan rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.06.891.12.15.2711 tertanggal 31 Desember 2015 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu E1 seberat **0,170** gram (netto) milik **MAKMUR ANTONIUS** Als MK Bin KINTAN mengandung **Methamfetamin**, 1(satu) klip plastik bening bertulis F1 Berisikan 1 butir extacy berwarna biru dengan berat 0,5133 g bruto(0,254 g netto), 1(satu) klip plastik bening bertulis G1 Berisi 1 butir extacy berwarna coklat tua dengan berat 0,3645 g bruto(0,270 g netto), 1(satu) klip bening bertulis I 1 Berisi ½ butir extacy berwarna merah muda dengan berat 0,2999 g bruto (0,103 g netto) mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; -----

DAN : -----

KE DUA : -----

Bahwa ia terdakwa **MAKMUR ANTONIUS** Bin KINTAN, Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan 11 Unit 1 Kel Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Tebo namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) klip plastik bening Berisi daun biji dan ranting kering seberat 1,075 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 15.00 wib , terdakwa MAKMUR ANTONIUS Bin KINTAN berada di rumahnya di Jalan 11 Unit 1 Kel Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi , tidak lama kemudian CANDRA Als ICAN (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa dengan membawa rokok sampoerna Mild yang didalamnya ada bungkus kecil warna coklat yang berikan daun ganja kemudian CANDRA Als ICAN meletakkannya ganja tersebut diatas meja ruang makan rumah terdakwa , bersamaan pada saat itu sekira pukul 16. 00 WIB saksi TITAN OKTAFANI dan saksi VERRY PONTAS MANUAL selaku anggota Kepolisian Polda Jambi yang sudah menerima informasi Terdakwa memiliki Narkotika langsung melakukan pengeledahan ditemukan diatas meja ruang makan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pengusutan lebih lanjut; -----
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU : -----

KE DUA : -----

Bahwa ia terdakwa MAKMUR ANTONIUS Bin KINTAN, Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan 11 Unit 1 Kel Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Tebo namun berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan , hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 1 (satu) klip plastik bening Berisi daun biji dan ranting kering seberat 1,075 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 15.00 wib , terdakwa MAKMUR ANTONIUS Bin KINTAN berada di rumahnya di Jalan 11 Unit 1 Kel Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Propinsi Jambi , tidak lama kemudian CANDRA Als ICAN (belum tertangkap) datang ke rumah



terdakwa dengan membawa rokok sampoerna Mild yang didalamnya ada bungkus kecil warna coklat yang berikan daun ganja kemudian CANDRA Als ICAN meletakkannya ganja tersebut diatas meja ruang makan rumah terdakwa , bersamaan pada saat itu sekira pukul 16. 00 WIB saksi TITAN OKTAFANI dan saksi VERRY PONTAS MANUAL selaku anggota Kepolisian Polda Jambi yang sudah menerima informasi Terdakwa memiliki Narkotika langsung melakukan penggeledahan ditemukan diatas meja ruang makan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jambi untuk pengusutan lebih lanjut ;-----
-----Bahwa terdakwa mengetahui CANDRA Als ICAN memiliki, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja namun dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2016 NOMOR: REGISTER PERK : PDM-/JBI/03/2016/ Terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa MAKMUR ANTONIUS BIN KINTAN sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI , MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN beratnya melebihi 5 (lima) gram dan MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN sebagaimana dakwaan PERTAMA KESATU Pasal 112 (2) UU Nomor 35 tahun 2009 dan KE DUA Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAKMUR ANTONIUS BIN KINTAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;



3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) Paket sedang narkotika jenis shabu seberat 42,416 gram (disisihkan untuk Balai POM 0,170 gram) sisa barang bukti 42,246 gram ; -----
- 14(empat belas) butir pil extacy warna biru (disisihkan untuk Balai POM 1 butir) sisa 13 butir; -----
- 2(dua) butir pil extacy warna coklat muda (disisihkan untuk Balai POM 1 butir) sisa 1 butir; -----
- 14(empat belas) butir pil extacy pil extacy warna coklat tua(disisihkan untuk Balai POM 1 butir) sisa 13 butir; -----
- 1/2(setengah)butir pil extacy warna coklat tua ; -----
- 1(satu) butir pil extacy warna merah muda, untuk POM 0,103 dan sisa sebagai barang bukti 0,71 gram; -----
- 1(satu) paket kecil ganja kering seberat 1,075 gram (disisihkan untuk Balai POM 0,259 gram) sisa 0,816 gram; -----
- 1(satu)bungkus plastik warna biru yang berisikan beberapa plastik bening ; -----
- 1(satu)unit HP Warna putih merk samsung; -----
- 1(satu) kotak Hp merk Samsung warna putih yang berisikan 2 buah korek api dan 1 bauh sendok shabu; -----
- 1(satu) buah bong; -----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 375 /Pid.Sus/2016/PN.Jmb telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR ANTONIUS Bin KINTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman dan Tanaman”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAKMUR ANTONIUS Bin KINTAN oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan 4 (empat) bulan penjara** ; -----
3. Memerintahkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari tahanan yang telah dijalani terdakwa ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
 - 5 (lima) Paket sedang narkotika jenis shabu seberat 42,416 gram (disisihkan untuk Balai POM 0,170 gram) sisa barang bukti 42,246 gram ; -----
 - 14(empat belas) butir pil extacy warna biru (disisihkan untuk Balai POM 1 butir) sisa 13 butir ; -----
 - 2(dua) butir pil extacy warna coklat muda (disisihkan untuk Balai POM 1 butir) sisa 1 butir ; -----
 - 14(empat belas) butir pil extacy pil extacy warna coklat tua(disisihkan untuk Balai POM 1 butir) sisa 13 butir ; -----
 - 1/2(setengah)butir pil extacy warna coklat tua ; -----

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir pil extacy warna merah muda, untuk POM 0,103 dan sisa sebagai barang bukti 0,71 gram ; -----
- 1(satu) paket kecil ganja kering seberat 1,075 gram (disisihkan untuk Balai POM 0,259 gram) sisa 0,816 gram ; -----
- 1(satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan beberapa plastik bening ; -----
- 1(satu) unit HP Warna putih merk samsung ; -----
- 1(satu) kotak Hp merk Samsung warna putih yang berisikan 2 buah korek api dan 1 bauh sendok shabu ; -----
- 1(satu) buah bong; -----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 375 /Pid.Sus/2016/PN.Jmb Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 375/Akta.Pid.Sus//2016/PN.Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding

Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 20 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 375 /Pid.Sus/2016/PN.Jmb Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 375 /Pid.Sus/2016/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 375 /Pid.Sus/2016/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **22 Agustus 2016** oleh kami **HIDAYAT HASYIM, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **H. M. ARSYAD SUNDUSIN,SH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **29 Juni 2016 Nomor: 44/PID.SUS/2016/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AFRILINDRU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. M. ARSYAD SUNDUSIN, SH**

HIDAYAT HASYIM, SH

2. **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)